

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba menggali lebih dalam menganalisis Putusan Pengadilan Nomor.10 / pdt. G / 2006 / PN.Kdi dan Putusan Nomor. 05 / pdt. G / 2012 / PN.Kdi dalam kaitannya dengan ne bis in idem dan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan pengadilan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ( *Exceptio Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde* ), dengan adanya dua putusan ini membuat rasa keadilan para pencari keadilan menjadi terganggu karena upaya untuk memperoleh keadilan menjadi terbengkalai.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Metode Pendekatan Konseptual ( *Conceptual Approach* ) yaitu Pendekatan yang bertitik tolak dari perundang – undangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk menentukan konsep – konsep dan asas – asas hukum, Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan ( *Statute Approach* ) yaitu Pendekatan yang dilakukan dari aspek hukum yang bertitik tolak pada esensi sistematika perundang – undangan yang berlaku, Pendekatan Kasus ( *Case Approach* ) yaitu Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah dengan kasus – kasus hukum yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem yang telah berkekuatan hukum tetap ( *Inkracht Van Gewijsde* ).

Bahwa berdasarkan penelitian ini maka dapat diperoleh hasil antara lain adalah **pertama** bahwa dua putusan pengadilan tersebut dalam kaitannya dengan ne bis in idem, bahwa perkara yang pernah diajukan ke pengadilan sebelumnya tidak dapat diperiksa / perkarakan kembali untuk yang kedua kalinya, **kedua** bahwa untuk melakukan upaya hukum dalam menjamin kepastian hukum terhadap putusan pengadilan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap ( *Exceptio Res Judicata atau Exceptie Van Gewijsde* ), adalah dengan melakukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan tersebut sebagai **upaya hukum** terakhir terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ( *Inkracht Van Gewijsde* ).

**Kata kunci : Peninjauan Kembali, Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.**

## ABSTRACT

The purpose of this research is to explore is to try to dig deeper into analysis judgement number 10 / pdt. G / 2006 / PN. Kdi and decisions number 05 / pdt. G / 2012 / PN. Kdi in relation to ne bis in idem and remedies that can be done to ensure legal certainly to court that have been legally binding, with the two ruling makes sense justice to be disrupted due to the efforts to obtain justice undermined.

Methods used in this research is using methods conceptual approach which approach start with the regulations, statute oproacht is the approach taken from the legal as pects of start with the essence of systematic legislation laws and regulations, case approach is the oproacht taken by way of examination of the case law relating to the principle of the ne bis in idem that have permanent Request Civil.

That based on this study it can get the result include the first that the two of the court's decision in relation to ne bis in idem, that case more never brought can't be checked before or sued again for the second time, second to make legal effort to ensure legal certainly to court decisions that have permanent legal force is to make application for request civil of the court's decisions as final legal attempt to have decision final and binding.

**Keyword : Court decisions that have permanent legal force, Request Civil.**